

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banjarmasin merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang juga menjadi pusat ekonomi nasional, dikenal dengan sebutan Kota Seribu Sungai kota ini memiliki wilayah seluas 98,46 km<sup>2</sup> yang terdiri dari kepulauan atau delta dengan 25 pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai. Secara astronomis, Banjarmasin terletak di antara lintang selatan 3°16'46" hingga 3°22'54" dan bujur timur 114°31'40" hingga 114°39'55". Kota ini berada dalam zona waktu Indonesia Tengah (WITA), Banjarmasin juga terletak di Muara Sungai Martapura di sisi timur Sungai Barito yang letaknya nyaris berada di tengah-tengah Indonesia.



**Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Banjarmasin**

Banjarmasin terletak di tepi timur Sungai Barito dan terbagi oleh Sungai Martapura yang berawal di Pegunungan Meratus. Kota ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, yang memengaruhi sistem drainase kota dan memberikan karakteristik unik pada kehidupan masyarakat sekitar. Hal ini terutama terlihat dalam pemanfaatan sungai sebagai sarana transportasi air, pariwisata, perikanan, dan perdagangan. Kemudian sebagian besar penduduk Banjarmasin menganut Agama Islam, sekitar 96% dari total populasi. Selain itu, terdapat pula minoritas yang memeluk agama Kristen, Katolik, dan Buddha, terutama yang merupakan bagian dari Komunitas Tionghoa dan pendatang.

Kota Banjarmasin merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terdapat 5 kecamatan yaitu meliputi Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara dan terbagi menjadi 52 kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin. Selain itu, ini adalah kota terpadat di Kalimantan yang memiliki posisi strategis di wilayah Kalimantan Selatan. Ini adalah salah satu kota besar di Indonesia, dan luasnya lebih kecil dari pada Jakarta Barat. Pulau-pulau yang memisahkan kota-kota adalah Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, dan Pulau Insan. Kemudian melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin pada 2022 lalu, Kota Banjarmasin mempunyai penduduk sebanyak 662.320 jiwa dengan kepadatan 6.829 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>59</sup>

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Banjarmasin, adalah sebagai berikut:


---




<sup>59</sup> Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin Dalam Angka 2022, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/f42afef0b5bf0b485312c248/kotabanjarmasin-dalam-angka-2022.html> diakses 2 Mei 2024, 14: 37 WITA.

**Tabel 4.1****Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banjarmasin**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Daftar Kelurahan</b>
Banjarmasin Barat	9	Basirih, Belitung Selatan, Belitung Utara, Kuin Cerucuk, Kuin Selatan, Pelambuan Telaga Biru, Telawang dan Teluk Tiram
Banjarmasin Selatan	12	Pemurus Dalam, Pemurus Baru, Murung Raya, Kelayan Dalam, Kelayan Timur, Kelayan Barat, Kelayan Tengah, Kelayan Selatan, Tanjung Pagar, Pekauman, Mantuil dan Basirih Selatan
Banjarmasin Tengah	12	Teluk Dalam, Mawar, Kertak Baru Ilir, Kertak Baru Ulu, Pasar Lama, Seberang Mesjid, Melayu, Gadang, Pekapuran Laut, Sungai Baru, Kelayan Luar dan Antasan Besar
Banjarmasin Timur	9	Kuripan, Kebun Bunga, Pekapuran Raya, Sungai Bilu, Pemurus Luar, Pengembangan, Benua Anyar, Karang Mekar dan Sungai Lulut
Banjarmasin Utara	10	Sungai Miai, Antasan Kecil Timur, Surgi Mufti, Sungai Jingah, Alalak Utara, Alalak Tengah, Alalak Selatan, Kuin Utara, Pangeran dan Sungai Andai
<b>Total</b>	<b>52</b>	

**Tabel 4.2****Daftar Jumlah Penduduk di Kota Banjarmasin**

<b>No</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Peta</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
<b>1</b>	<b>Banjarmasin Barat</b>		<b>137.113</b>

2	<b>Banjarmasin Selatan</b>		<b>167.928</b>
3	<b>Banjarmasin Tengah</b>		<b>87.574</b>
4	<b>Banjarmasin Timur</b>		<b>119.141</b>
5	<b>Banjarmasin Utara</b>		<b>152.800</b>
<b>Total</b>			<b>662.320</b>

## B. Penyajian Data

### 1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan masyarakat.

#### a. Responden Pertama

Nama : Imanuddin, SM

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Fungsional Analisis Kebijakan (Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)

Alamat : Jl. Bali No 11 C Banjarmasin

Status : Penegak Hukum

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin dalam penerapannya sudah dibuatkan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarmasin yaitu Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kawasan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin, karena peraturan yang sebelumnya dianggap sudah menjamur dan perlu peraturan baru untuk mempertegas peraturan yang sebelumnya. Meskipun menurut saya harusnya dibuatkan Perdana dulu baru kemudian ada Perwalinya, namun karena sudah menjamurnya aturan yang sebelumnya maka dikeluarkanlah Peraturan Wali Kota tersebut.

Mengenai efektivitasnya di masyarakat sejauh ini kami sudah melakukan sosialisasi seperti dikelurahan yang ditujukan kepada masyarakat yaitu terhadap orang tua dan juga pengawasan langsung di lapangan seperti di tempat wisata atau di jalan raya, namun kami tidak punya kewenangan untuk melakukan penilangan karena itu di luar dari kewenangan Dinas Perhubungan. Kami juga tidak memiliki data terkait jumlah sepeda listrik yang tersebar di masyarakat karena memang sepeda listrik ini dalam peraturannya belum ada mengenai proses perizinan atau registrasi seperti kendaraan yang memiliki plat dari Kepolisian, kami juga biasanya melakukan giat gabungan bersama pihak kepolisian namun biasanya kami hanya melakukan peneguran dan mengarahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai kendalanya dalam hal ini masyarakat terutama orang tua dari pengguna sepeda listrik tersebut harus lebih diberikan edukasi seperti sosialisasi kepada masyarakat agar tidak lepas kontrol dalam mengawasi anak-anaknya yang mempunyai sepeda listrik sehingga tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat, kesadaran orang tua juga menjadi kendala dalam efektifnya peraturan ini.

Dalam mendukung pelaksanaan peraturan ini agar lebih berjalan lancar pihak Dinas Perhubungan juga biasanya membuka forum, forum tersebut berupa kerjasama dengan pihak kepolisian yang disebut forum lalu lintas guna menangani permasalahan yang terjadi dengan merumuskan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dilapangan.<sup>60</sup>

b. Responden Kedua

Nama : Budiono, S.H., M.H

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : AIPTU, PS. Kasubnit 3 Unit Kamsel Satlantas Polresta  
Banjarmasin POLDA KALSEL

Alamat : Jl. HKSAN komplek amd blok a.18 Rt. 42

Status : Penegak Hukum

Tanggapan saya terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 mengenai sepeda listrik, jadi menurut saya peraturan itu dibuat untuk membuat suatu kepastian di mana adanya suatu peristiwa hukum di negara kita namun belum ada diundang-undangnya sehingga akhirnya turunan dari undang-undang adalah Peraturan Menteri. Namun pada Peraturan tersebut itu tidak mencakup pidananya yang artinya ketika orang menggunakan sepeda listrik di

---

<sup>60</sup> Imanuddin, Fungsional Analisis Kebijakan (Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin), *Wawancara Pribadi*, 25 April 2024 di Banjarmasin.

jalan raya, tidak dicatatkan pidananya atau mengenai sanksinya.

Mengenai efektivitasnya di masyarakat sejauh ini kami sudah melakukan upaya-upaya yang bisa dilihat di sosial media yaitu instagram Satlantas Polrestabes di mana kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum seperti kegiatan yang kami lakukan seperti memberitahukan secara langsung ke lapangan mengenai bagaimana jalannya atau penerapannya peraturan menteri perhubungan nomor PM 45 Tahun 2020 mengenai sepeda listrik sudah kami lakukan penerapannya di lapangan, akan tetapi mengenai sanksinya secara tindakan tilang kita masih belum bisa.

Kemudian sejauh ini mengenai adanya perubahan perilaku terhadap pengguna sepeda listrik setelah adanya Peraturan Menteri Perhubungan mengenai sepeda listrik ini. Membuat kami selaku penegak hukum baik dari kepolisian ataupun dari Dinas Perhubungan kita membuat suatu Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kawasan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin, namun di peraturan Wali Kota tersebut juga tidak menentukan sanksi dan pidananya hanya membuat peraturan-peraturan sepeda listrik itu di jalan-jalan tertentu seperti di kawasan wisata serta area di luar pemukiman namun pada jalur khusus dan pada area kawasan pemukiman, perubahannya harapan kami setelah adanya peraturan ini adanya perubahan karena sudah kami berikan tindakan-tindakan berupa pengawasan dan teguran jika mereka menggunakan sepeda listrik di kawasan larangan atau jalanan umum.

Kendala yang dialami selama menerapkan peraturan mengenai sepeda listrik ini menurut saya tidak ada selama menegurnya dengan cara yang humanis dan

dengan tata krama yang diterima yaitu dengan 3 S (senyum,sapa dan salam) oleh pengguna sepeda listrik maka tidak ada kendala apapun, hanya saja kembali lagi kepada bagaimana kesadaran masyarakat terhadap peraturan ini yang dibuat demi menjaga keselamatan pengguna sepeda listrik tersebut. Karena memang sebenarnya perlu revisi tambahan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menurut saya ada kekosongan hukum karena tidak mengatur mengenai sepeda listrik makanya muncullah Peraturan Menteri Perhubungan ini, untuk memberikan kepastian hukum terhadap adanya peristiwa hukum mengenai sepeda listrik.<sup>61</sup>

c. Responden Ketiga (Banjarmasin Timur)

Nama : Maisyarah

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Pelayan Salah Satu Rumah Makan

Alamat : Jl. Gatot Subroto (Dekat Soto Cak Hari)

Kriteria : Orang Tua Pengendara Sepeda Listrik

Saya tidak mengetahui mengenai adanya peraturan yang mengatur tentang sepeda listrik, alasan saya tidak mengetahui mengenai peraturan ini mungkin karena jujur saya belum pernah mengikuti sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai peraturan tata tertib berlalu lintas seperti adanya larangan menggunakan sepeda listrik di jalanan umum seperti yang anda jelaskan dan tertuang dalam peraturan tersebut. Saya hanya memberikan pengertian kepada anak saya agar tidak sembarangan dan kebut-kebutan ketika sedang menggunakan sepeda listriknya, karena jujur saya cukup terbantu dengan adanya sepeda listrik ini

---

<sup>61</sup> AIPTU Budiono, Fungsional Analisis Kebijakan (Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin), *Wawancara Pribadi*, 26 April 2024 di Banjarmasin.

karena saya tidak perlu mengantarkan dan menjemput anak saya ke sekolahnya mungkin perlu sosialisasi lagi agar anak-anak lebih paham mengenai tempat yang bisa dilalui sesuai dengan peraturan tersebut karena jujur saya tidak mengerti mengenai peraturan tersebut.<sup>62</sup>

Responden menuturkan bahwa dia tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Menteri Perhubungan yang didalamnya memuat mengenai aturan dalam menggunakan sepeda listrik, Responden juga mengatakan bahwa dia tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak aparat hukum sehingga dia tidak mengerti jika ada aturan yang mengatur mengenai sepeda listrik. Oleh sebab itu responden juga berharap agar aparat hukum mengadakan sosialisasi tentang peraturan menteri perhubungan ini, sehingga semakin banyak orang yang paham mengenai adanya Peraturan Menteri Perhubungan tersebut.

#### d. Responden Keempat (Banjarmasin Timur)

Nama : Dwi Tarina

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pramuka Komplek Semanda 6 No.7

Status : Orang Tua dari Pengendara Sepeda Listrik

Saya tidak mengetahui mengenai peraturan menteri perhubungan tersebut karena saya sendiri hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), saya juga tidak mengetahui jika ada sosialisasi mengenai peraturan yang berhubungan dengan sepeda listrik. Akan tetapi, saya sering mengingatkan anak saya agar berhati-hati saat sedang menggunakan sepeda listrik di jalan raya, oleh sebab itu

---

<sup>62</sup> Maisyarah, Orang Tua dari Pengendara Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024 di Banjarmasin.

saya merasa aman saja jika anak saya dibiarkan ke jalan raya. Mungkin harapan saya kedepannya para aparat hukum bisa memberikan sosialisasi kembali dimasyarakat, agar orang-orang awam seperti saya juga jadi mengerti mengenai adanya aturan hukum tersebut.<sup>63</sup>

Responden menuturkan bahwa dia tidak mengetahui tentang adanya peraturan menteri perhubungan ini dikarenakan keterbatasan pendidikan, namun responden tetap memberitahukan kepada anaknya agar berhati-hati ketika sedang menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Responden juga menjelaskan bahwa dia tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai peraturan menteri perhubungan mengenai sepeda listrik yang dilakukan oleh aparat hukum, sehingga responden pun berharap agar dari aparat hukum agar dapat memberikan sosialisasi terhadap orang awam yang kurang paham mengenai peraturan hukum yang mengatur tentang sepeda listrik dalam peraturan menteri perhubungan tersebut.

e. Responden Kelima (Banjarmasin Barat)

Nama : Mahdalena

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang

Alamat : Jl. Cempaka Sari III Jalur.1 No.49

Status : Nenek dari Pengendara Sepeda Listrik

---

<sup>63</sup> Dwi Tarina, Orang Tua dari Pengendara Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024 di Banjarmasin.

Untuk peraturan menteri perhubungan tentang sepeda listrik jujur saja saya tidak mengetahuinya, apalagi saya sudah tua dan kerjanya hanya berjualan sembako di rumah jadi tidak punya waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat hukum mengenai peraturan tentang sepeda listrik tersebut. Untuk itu saya hanya memberitahukan cucu saya agar berhati-hati dan tidak membahayakan orang lain ketika sedang mengendarai sepeda listrik, sisanya saya yang penting cucu saya senang saya pun ikut senang juga melihatnya. Selain itu sangat bagus jika dari aparat hukum mau melakukan sosialisasi terutama kepada anak-anak agar dapat menggunakan sepeda listrik sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>64</sup>

Responden menuturkan bahwa dia tidak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Perhubungan yang membahas tentang aturan dalam menggunakan sepeda listrik, responden juga mengatakan bahwa dia belum pernah mengikuti sosialisasi terkait peraturan menteri perhubungan mengenai aturan hukum dalam menggunakan sepeda listrik. Responden juga memberitahukan kepada cucunya agar berhati-hati dalam menggunakan sepeda listrik sehingga tidak membahayakan orang lain. Responden juga setuju jika aparat hukum melakukan sosialisasi kepada anak-anak agar dapat menggunakan sepeda listrik sesuai dengan peraturan yang ada.

f. Responden Keenam (Banjarmasin Barat)

Nama : Erlynda Setianingtias

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

---

<sup>64</sup> Mahdalena, Wali dari Pengendara Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2024 di Banjarmasin.

Alamat : Komplek Purnasakti Jalur.9 No.59

Status : Ibu dari Pengendara Sepeda Listrik

Saya mengetahui tentang adanya Peraturan Menteri Perhubungan tersebut terutama mengenai penggunaan sepeda listrik di jalan raya, karena saya pernah diberitahukan oleh pihak aparat hukum ketika saya serta suami dan anak-anak sedang berada di tempat wisata agar menjamin keselamatan saya dan keluarga saya ketika sedang menggunakan sepeda listrik. Maka dari itu saya juga selalu mengutamakan kelengkapan atau atribut seperti helm ketika anak-anak saya menggunakan sepeda listrik di jalan raya, saya juga setuju kalau diadakannya sosialisasi untuk memberikan pengarahan kepada banyak orang mengenai keselamatan terhadap pengguna motor listrik. Sebagai orang tua, saya mendukung langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan dalam transportasi, termasuk penerapan peraturan-peraturan seperti PM 45 Tahun 2020 mengenai keselamatan di jalan sangat penting bagi keluarga kita dan masyarakat pada umumnya.<sup>65</sup>

Responden menuturkan bahwa dia sebenarnya tidak terlalu memahami mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 mengenai aturan dalam menggunakan sepeda listrik di jalan raya, akan tetapi responden menuturkan bahwa dia pernah mendapatkan arahan atau sosialisasi secara tidak langsung saat sedang berwisata sehingga dia menerapkan seperti penggunaan atribut saat mengendarai sepeda listrik bersama keluarganya. Responden juga setuju jika diadakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan menteri perhubungan nomor PM 45 Tahun 2020 yang mengenai sepeda listrik, agar banyak masyarakat yang memahami tentang peraturan ini.

---

<sup>65</sup> Erlynda Setianingias, Orang Tua dari Pengendara Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2024 di Banjarmasin.

g. Responden Ketujuh (Banjarmasin Tengah)

Nama : Rusdiana

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Antasan Besar No.10

Status : Ibu dari Pengendara Sepeda Listrik

Saya pribadi tidak mengetahui tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang sepeda listrik ini, namun tentu saja meskipun saya tidak mengetahui peraturan mengenai sepeda listrik ini saya juga tetap memberikan pengarahan terhadap anak saya yang sudah SD agar saat dia mengendarai sepeda listrik tersebut dia tidak ceroboh dan mencelakai dirinya. Sejauh ini menurut saya penerapannya cukup bagus, namun karena kurangnya sosialisasi yang saya liat di lapangan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui mengenai peraturan ini. Saya juga sangat setuju, jika diadakannya sosialisasi oleh pihak berwajib agar orang seperti saya yang kurang memahami peraturan seperti ini menjadi tau dan tidak sembarangan lagi dalam menggunakan sepeda listrik di jalan raya.<sup>66</sup>

Menurut responden dia tidak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, akan tetapi dia tetap memberikan pengetahuan agar tidak ceroboh dan mencelakai dirinya sendiri saat sedang menggunakan sepeda listrik. Sejauh ini juga responden setuju jika diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan ini, agar lebih banyak orang terutama yang tidak tau mengenai peraturan dalam menggunakan sepeda listrik sehingga makin banyak

---

<sup>66</sup> Rusdiana, Orang Tua dari Pengendara Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2024 di Banjarmasin.

yang mengetahui mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tersebut.

h. Responden Kedelapan (Banjarmasin Tengah)

Nama : Muhammad Taufiq Rahman  
Umur : 58 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Antasan Besar No.17  
Status : Kakek dari Pengendara Sepeda Listrik

Saya tau mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 mengenai aturan sepeda listrik itu, oleh sebab itu saya tidak pernah membiarkan cucu saya menggunakan sepeda listrik di luar dari pengawasan saya. Saya tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh aparat hukum baik pihak Dinas Perhubungan maupun Polisi Lalu Lintas, akan tetapi saya mengetahui aturan ini melalui berita yang saya baca di internet lalu kemudian saya taati. Menurut saya karena aturan ini sudah saya gunakan atau praktekan dalam kehidupan saya sehari-hari maka saya anggap peraturan ini sudah cukup bagus penerapannya, hanya saja mungkin memang tetap perlu untuk diadakannya sosialisasi di masyarakat mengenai peraturan ini karena pasti masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan mengenai aturan dalam menggunakan sepeda listrik demi keselamatan diri sendiri juga.<sup>67</sup>

Dalam hal ini responden menuturkan bahwa dia mengetahui mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang aturan dalam menggunakan sepeda listrik di jalan raya, akan tetapi responden juga menuturkan

---

<sup>67</sup> Muhammad Taufiq Rahman, Wali dari Pengendara Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2024 di Banjarmasin.

bahwa dia mengetahui mengenai aturan ini bukan dari sosialisasi akan tetapi melalui berita yang ada di internet. Menurut responden juga peraturan ini sudah bagus penerapannya di masyarakat, namun responden juga merasa bahwa sosialisasi juga tetap diperlukan karena masih banyak masyarakat yang juga tidak tau mengenai aturan dalam menggunakan sepeda listrik.

i. Responden Kesembilan (Banjarmasin Selatan)

Nama : Humaira sarah

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg.Perintis No.10

Status : Ibu dari Pengendara Sepeda Listrik

Saya kurang mengetahui mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 yang bersangkutan dengan sepeda listrik, tapi saya suami serta anak saya pernah menggunakan sepeda listrik di 0 km/sabilal pada saat hari minggu dan kebetulan saat itu kami sekeluarga sempat diberitahu oleh polisi lalu lintas agar mengikuti jalur khusus untuk menggunakan sepeda listrik dan tetap safety menggunakan atribut perlengkapan seperti helm sebelum menggunakan sepeda listrik sehingga saya juga sering mengingatkan kepada anak saya agar selalu menggunakan helm ketika sedang menggunakan sepeda listrik. Menurut saya juga penerapannya di masyarakat sudah cukup bagus akan tetapi saya juga setuju jika pihak aparat hukum melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat atau ke sekolah-sekolahan agar lebih banyak yang mengetahui lagi mengenai peraturan ini.

Responden mengatakan kurang mengetahui soal peraturan menteri perhubungan nomor PM 45 Tahun 2020 yang mengenai sepeda listrik akan tetapi responden mengetahui tentang beberapa aturan mengenai sepeda listrik seperti wajib di jalur khusus yang sudah disediakan dan wajib menggunakan helm untuk keselamatan di jalan, menurut responden juga peraturan ini sudah cukup bagus dalam penarapannya dimasyarakat akan tetapi responden juga setuju jika tetap adanya sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolahan tentang penjelasan dari peraturan ini.

j. Responden Ke sepuluh (Banjarmasin Selatan)

Nama : Norhayati

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg.Perintis No.12

Status : Ibu dari Pengendara Sepeda Listrik

Saya tidak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 mengenai aturan penggunaan sepeda listrik, saya juga tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai peraturan ini. Berhubung saya tidak tau mengenai peraturan ini maka saya juga biasanya hanya menyuruh anak saya untuk berhati-hati ketika sedang menggunakan sepeda listrik untuk berangkat sekolah dan lain-lain, oleh karena saya tidak mengetahui soal peraturan ini saya sangat setuju jika diadakan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 yang membahas tentang sepeda listrik agar ibu rumah tangga seperti saya juga jadi paham soal peraturan ini.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Norhayati, Orang Tua dari Pengendara Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, 23 April 2024 di Banjarmasin.

Responden menuturkan dia tidak mengetahui soal adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 mengenai peraturan dalam menggunakan sepeda listrik, karena responden tidak tau mengenai peraturan tersebut maka responden pun hanya memberitahukan kepada anaknya agar berhati-hati saat menggunakan sepeda listrik. Responden juga mengatakan karena dia tidak mengetahui soal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 mengenai sepeda listrik, maka responden sangat setuju jika diadakannya sosialisasi mengenai aturan tersebut.

k. Responden Kesebelas (Banjarmasin Utara)

Nama : Rabiatul Adawiyah

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sungai Jingah No.23

Status : Ibu dari Pengendara Sepeda Listrik

Saya tidak mengetahui mengenai adanya peraturan yang mengatur tentang sepeda listrik ini, alasan saya tidak mengetahui mengenai peraturan ini karena saya tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai peraturan adanya larangan menggunakan sepeda listrik dijalanan umum dan lain-lain. Selain itu saya juga sejauh ini hanya memberikan pengertian kepada anak saya agar tidak sembarangan ketika sedang menggunakan sepeda listriknya di jalanan, karena jujur saya cukup terbantu dengan adanya sepeda listrik ini karena saya tidak perlu mengantar dan menjemput anak saya ke sekolah serta anak saya jadi lebih berkembang pertumbuhannya karena sering main sepeda listrik diluar dengan

---

teman-temannya. Saya rasa memang perlu diadakannya sosialisasi agar anak-anak lebih paham mengenai tempat yang bisa dilalui sesuai dengan peraturan tersebut karena jujur saya tidak mengerti mengenai peraturan tersebut.<sup>69</sup>

Responden menuturkan bahwa dia tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 Tahun 2020 yang didalamnya memuat mengenai aturan dalam menggunakan sepeda listrik, responden juga mengatakan bahwa dia tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak aparat hukum sehingga dia tidak mengerti jika ada aturan yang mengatur mengenai sepeda listrik. Oleh sebab itu responden juga berharap agar aparat hukum mengadakan sosialisasi tentang peraturan menteri perhubungan ini, sehingga semakin banyak orang yang paham mengenai adanya peraturan menteri perhubungan tersebut.

#### 1. Responden Ke Duabelas (Banjarmasin Utara)

Nama : Yuslimah  
Umur : 29 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Sungai Jingah No.7  
Status : Ibu dari Pengendara Sepeda Listrik

Saya tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 Tahun 2020 tentang sepeda listrik ini, akan tetapi meskipun saya tidak tau mengenai peraturan sepeda listrik ini saya juga tetap memberikan pengarahan terhadap anak saya yang paling kecil agar saat menggunakan sepeda listrik tersebut dia tidak mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain dijalanan

---

<sup>69</sup> Rabiatul Adawiyah, Orang Tua dari Pengendara Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2024 di Banjarmasin.

umum. Sejauh ini menurut saya penerapannya cukup bagus, namun karena kurangnya sosialisasi yang saya liat dilapangan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui mengenai peraturan penggunaan sepeda listrik ini. Saya juga sangat setuju, jika di adakannya sosialisasi oleh pihak berwajib agar orang seperti saya yang kurang memahami peraturan seperti ini menjadi paham akan aturan dalam menggunakan sepeda listrik.<sup>70</sup>

Menurut responden dia tidak mengetahui mengenai peraturan menteri perhubungan nomor PM 45 Tahun 2020 tersebut, akan tetapi dia tetap memberikan pengetahuan kepada anaknya agar tidak ceroboh dan mencelakai dirinya maupun orang lain saat sedang menggunakan sepeda listrik. Sejauh ini juga responden setuju jika diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan ini, agar lebih banyak orang terutama yang tidak tau mengenai peraturan dalam menggunakan sepeda listrik sehingga makin banyak yang mengetahui mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tersebut.

## **2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks**

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin, sehingga memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Yuslimah, Orang Tua dari Pengendara Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2024 di Banjarmasin.

### Matrik

#### Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Motor Listrik di Kota Banjarmasin

No	Informan	Efektivitas Peraturan	Kendala Efektivitas
1	Imanuddin, SM	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti di kelurahan atau pun melakukan pengawasan langsung dilapangan seperti tempat wisata atau di jalan raya.	Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terutama kurangnya edukasi dari orang tua terhadap anaknya yang menggunakan sepeda listrik.
2	Budiono, S.H., M.H	Melakukan upaya-upaya seperti melakukan kegiatan di lapangan dengan cara mengawasi dan memberikan teguran terhadap pengguna sepeda listrik, adapula memberikan sosialisasi melalui media sosial.	Tidak terdapat kendala di lapangan terkait dengan Permenhub tersebut selagi menegurnya dengan cara yang humanis dan santun, Kembali lagi kepada kesadaran masyarakat mengenai peraturan ini.
3	Maisyarah	Tidak mengetahui mengenai adanya Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.	Tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
4	Dwi Tarina	Tidak mengetahui mengenai adanya Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.	Tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
5	Mahdalena	Tidak mengetahui mengenai adanya Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.	Tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu

			Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
6	Erlynda Setianingtias	Mengetahui mengenai adanya Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.	Kurang adanya sosialisasi dari para penegak hukum mengenai Permenhub tersebut dan juga kurangnya kesadaran diri masyarakat mengenai keselamatan dalam menggunakan sepeda listrik di jalan raya.
7	Rusdiana	Tidak Mengetahui mengenai adanya Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik	Tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
8	Muhammad Taufiq Rahman	Mengetahui mengenai adanya Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.	Kurang adanya sosialisasi dari para penegak hukum mengenai Permenhub tersebut dan juga kurangnya kesadaran diri masyarakat mengenai keselamatan dalam menggunakan sepeda listrik di jalan raya.
9	Humaira Sarah	Kurang Mengetahui mengenai adanya Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.	Tidak adanya tindakan tegas dari peraturan tersebut sehingga masih banyak yang melanggar.
10	Norhayati	Tidak Mengetahui mengenai adanya Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.	Tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
11	Rabiatul Adawiyah	Tidak Mengetahui mengenai adanya Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.	Tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu

			Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
12	Yuslimah	Tidak Mengetahui mengenai adanya Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.	Tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai Permenhub No PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

### C. Analilis Data

#### 1. Efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin

Diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ini bertujuan agar masyarakat lebih taat dalam mematuhi hukum mengenai penggunaan sepeda listrik, namun pada realitanya di lapangan peraturan tidak berjalan sebagaimana tujuan adanya peraturan ini dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak taat dan menggunakan sepeda listrik tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak hanya itu, masyarakat juga sebagian tidak mengetahui mengenai adanya peraturan menteri perhubungan tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai adanya peraturan yang mengatur tentang penggunaan sepeda listrik, hal itu pula yang menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya peraturan tersebut, sehingga aparat hukum yang menangani atau bertanggung jawab dalam menegakkan peraturan menteri perhubungan tersebut agar lebih masif lagi dalam memberikan sosialisasi maupun pengawasan dimasyarakat.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terhadap beberapa responden oleh peneliti, mengenai efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45

Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dengan maksud untuk mengetahui tercapainya keberhasilan guna mencapai tujuan dari peraturan tersebut dan juga untuk mengetahui sanksi yang diberikan jika melanggar peraturan ini. Sama seperti halnya yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas adalah apabila seseorang menyatakan suatu aturan berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka dapat diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya. Hal ini juga dikenal sebagai efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum. Efektivitas hukum akan menjadi fokus dalam perhatian. Sanksi, yang dapat berupa sanksi negatif ataupun positif, biasanya digunakan untuk mendorong orang untuk mengikuti hukum. Sanksi ini dimaksudkan untuk mendorong orang untuk melakukan hal-hal baik atau tercela.

Hal tersebut berkaitan dengan isi peraturan yang sebenarnya tidak memuat sanksi apabila terjadi pelanggaran, akan tetapi mengatur para pengguna sepeda listrik agar menggunakan sepeda listrik dengan memenuhi persyaratan keselamatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Pasal 3 pada ayat (2) yang berisi Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi: (a). lampu utama, (b). alat pemantul cahaya (*reflector*) posisi belakang atau lampu, (c). sistem rem yang berfungsi dengan baik, (d). alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan, (e). klakson atau bel dan (f). kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam), mengenai sepeda listrik. Akan tetapi berdasarkan penelitian yang Peneliti lakukan, terdapat beberapa sepeda listrik yang kecepatannya lebih dari 25 km/jam. Hal tersebut

menyatakan bahwasannya, kesadaran dan ketaatan masyarakat masih sangat rendah terhadap aturan yang tercantum dalam pasal ini.

Kemudian juga harus menggunakan sepeda listrik sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi ketentuan: (a). menggunakan helm, (b). usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun, (c). tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali Sepeda Listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang, (d). tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan. (e). memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi: 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain, 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki, 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain dan 4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi. Kemudian pada ayat (2) Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa. Pada ketentuan yang seharusnya dipatuhi tersebut Peneliti masih sering menjumpai pelanggaran seperti kebanyakan yang menggunakan adalah anak kecil yang tentunya belum memahami tentang kepatuhan tata cara berlalu lintas sehingga masih memerlukan pengawasan dari orang dewasa, adapula bentuk pelanggaran lain adalah tidak lengkapnya atribut atau perlengkapan untuk mengendarai sepeda listrik seperti pada ketentuan tersebut. Kemudian terdapat beberapa pengguna sepeda listrik yang tampak mengangkut lebih dari pada batas yang seharusnya atau tidak boleh kelebihan

muatan, yaitu sesuai dengan ketentuan pada peraturan menteri perhubungan tersebut.

Menggunakan sepeda listrik juga harus sesuai pada tempatnya yang sudah dicantumkan pada Pasal 5 ayat (1) yaitu Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada: (a). lajur khusus, dan/atau (b). kawasan tertentu. Ayat (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: (a). lajur sepeda, atau (b). lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Ayat (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: (a). pemukiman, (b). jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (carfree day), (c). kawasan wisata, (d). area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi, (e). area kawasan perkantoran, dan (f). area di luar jalan. Ayat (4) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki. dan ayat (5) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dari Peneliti, banyak pelanggaran yang terjadi seperti pengguna sepeda listrik yang menggunakan sepeda listrik tidak pada jalur khusus. Hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya ketersediaan jalur khusus untuk pengguna sepeda listrik dan juga kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang ada, adapula akibat dari tidak adanya sanksi yang menyebabkan masyarakat menjadi kurang taat terhadap peraturan tersebut sehingga membuat peraturan tersebut menjadi kurang efektif

dalam hal penerapannya di masyarakat. Padahal jika menggunakan sepeda listrik yang tidak sesuai dengan aturan dalam peraturan menteri perhubungan tersebut, hal itu dapat membahayakan dan mengganggu pengguna jalan lain.

Pada saat Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada para penegak hukum yaitu pihak dinas perhubungan dan pihak kepolisian sebagai orang yang memberikan penegakan hukum atau instansi tempat peneliti melakukan penelitian di mana penegak hukum melaksanakan penegakan dengan kurang maksimal, pihak yang melakukan penegakan hukum atau pihak yang menarapkan peraturan ini dimasyarakat hanya memberikan sebatas teguran apabila didapati pengguna sepeda listrik yang melanggar peraturan tersebut.

Selain itu juga belum ada penindakan secara tegas mengenai sanksi yang didapatkan apabila terdapat pengguna sepeda listrik yang melanggar peraturan tersebut apalagi beberapa pengguna sepeda listrik membahayakan pengguna jalan yang lain, hal tersebut terjadi memang karena adanya kekosongan hukum pada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak memuat mengenai peraturan sepeda listrik sehingga sanksinya pun tidak dimuat dalam peraturan menteri perhubungan tersebut. Sering juga peneliti melihat pengguna sepeda listrik yang melakukan pelanggaran ketika menggunakan sepeda listrik, terutama bagi anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik tersebut padahal sudah ada peraturan yang mengatur mengenai sepeda listrik tersebut akan tetapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh penegak hukum. Hal tersebut dikatakan karena peraturan menteri perhubungan ini tidak memiliki sanksi hukumnya, bahkan sanksi hukumnya juga tidak ada dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tahun 2009 mengenai sepeda listrik. Mereka juga lebih

mengutamakan pelanggaran berat lainnya seperti pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan helm melawan arus atau bahkan melanggar rambu-rambu lalu lintas serta lainnya, hal itu pun menyebabkan tidak adanya penindakan secara tegas mengenai pengguna sepeda listrik dan hanya diberikan teguran saja.

#### 1. Faktor Kesadaran Hukum

Menurut Ewick dan Silbey, "kesadaran hukum" terbentuk melalui tindakan dan interaksi individu dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesadaran hukum dipahami sebagai fenomena yang berkaitan dengan praktik-praktik konkret yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai pengetahuan tentang aturan hukum atau norma-norma hukum. Artinya, kesadaran hukum lebih menitik beratkan pada cara individu merespons dan berinteraksi dengan hukum dalam praktik-praktik sehari-hari mereka. Oleh karena itu, Ewick dan Silbey menekankan pentingnya pendekatan empiris dalam mengkaji kesadaran hukum, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku individu dan interaksi mereka dengan hukum dalam konteks nyata. Ini menandakan bahwa pengkajian kesadaran hukum harus memperhatikan dimensi praktis dan empiris dari interaksi manusia dengan hukum.

Dalam hal ini pada hasil analisis dengan menggunakan teori diatas dan juga wawancara yang dilakukan Peneliti, pendekatan yang digunakan untuk meneliti perilaku kesadaran hukum masyarakat sudah tepat yaitu menggunakan pendekatan empiris. Kemudian berdasarkan pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat dalam menaati Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tersebut di kehidupan sosial nyatanya kesadaran hukumnya masih rendah, hal tersebut terjadi karena kurangnya akan pemahaman masyarakat terhadap fakta

bahwasannya ada aturan hukum yang mengatur mengenai penggunaan sepeda listrik ini. Sehingga menjadi penyebab masyarakat menjadi kurang sadar akan perlunya mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 mengenai sepeda listrik ini, hal inipun menyatakan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah terhadap kepatuhannya akan hukum.

Beberapa hal yang mempengaruhi kurang sadarnya masyarakat terhadap suatu hukum menurut Satjipto Rahardjo, diantaranya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

1. Adanya ketidak pastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Sebagai masyarakat yang baik dan bijak harusnya kita mentaati peraturan yang ada, seperti dalam peraturan ini yang mengatur tentang kawasan dan atribut yang wajib dikenakan oleh pengendara sepeda listrik. Sehingga kita sebagai masyarakat sudah diwajibkan untuk menggunakan sepeda listrik sesuai dengan aturan yang ada karena sudah ada aturannya, hal tersebut juga untuk menjaga kebaikan bersama dan juga tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan lain.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mentaati peraturan tersebut, Masyarakat beranggapan bahwasannya selagi tidak adanya pihak aparat yang mengontrol dan menegur maka boleh dengan bebas menggunakan sepeda listrik meskipun dijalanan raya. Adapula berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa informan yaitu merupakan masyarakat yang memiliki sepeda listrik dan berjumlah 10 orang diantaranya hanya 2 orang

yang mengetahui mengenai peraturan tersebut sehingga mendorong mereka untuk mentaati peraturan yang ada, sedangkan 8 orang lainnya tidak mengetahui mengenai peraturan tersebut dan karena tidak tahu akan peraturan tersebut maka mereka pun tidak tahu dan cenderung tidak peduli dengan peraturan tersebut, sehingga peneliti pun dapat mengambil kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik belum banyak diketahui oleh masyarakat secara luas atau belum tersosialisasikan dengan baik dan juga kurangnya kesadaran serta kurangnya ketaatan masyarakat akan adanya peraturan tersebut.

## 2. Ketaatan Hukum

Hal ini sesuai pendapat Ali Achmad, bahwa ketaatan hukum dapat dipandang sebagai akibat langsung dari tingkat kesadaran hukum yang dimiliki seseorang. Seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan institusi hukum biasanya akan cenderung untuk mematuhi hukum. Sebaliknya, individu yang kurang memiliki kesadaran hukum mungkin lebih rentan terhadap perilaku yang melanggar hukum. Oleh karena itu, untuk memahami ketaatan hukum secara menyeluruh, penting untuk mempertimbangkan hubungannya dengan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki individu atau masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran hukum yang kuat seringkali menjadi landasan utama untuk menciptakan dan memelihara ketaatan hukum dalam suatu masyarakat.

## **2. Faktor-faktor penghambat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin**

Dalam observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti didapatkan data yang menjadi faktor penghambat dalam efektifitas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di kota Banjarmasin.

Dalam wawancara dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian mereka mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum yaitu tidak adanya sanksi dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, oleh karenanya untuk menjalankan keefektifan suatu peraturan merekapun hanya dapat memberikan pengawasan dan teguran kepada pengguna sepeda listrik yang melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan peraturan karena tidak pada jalurnya atau karena tidak menggunakan atribut yang semestinya harus digunakan seperti yang tercantum dalam peraturan tersebut. Sehingga dalam melihat efektivitas dari sebuah peraturan tidak akan berhasil tanpa didukung dengan adanya peraturan yang memuat mengenai sanksi, karena sanksi ini biasanya digunakan untuk mendorong orang mengikuti hukum. Dari dinas Perhubungan maupun kepolisian sudah ada membuat peraturan baru yaitu Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kawasan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin, namun rupanya dalam peraturan tersebut juga tetap tidak memuat mengenai sanksi terhadap pengguna sepeda listrik yang melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang peraturan menteri Perhubungan mengenai sepeda listrik yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam peraturan menteri Perhubungan tersebut sehingga menyebabkan kurang efektifnya suatu

peraturan, hal ini dibuktikan pada saat Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Peraturan menteri Perhubungan ini. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang masih melanggar peraturan ini, seperti banyaknya pengguna sepeda listrik yang tidak menggunakan atribut lengkap ataupun pengguna sepeda listrik yang menggunakan sepeda listrik tersebut tidak pada jalurnya dan yang lebih parahnya lagi sering dijumpai anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya hal tersebut terjadi dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tersebut terhadap adanya Peraturan Menteri Perhubungan tentang sepeda listrik tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto sarana dan prasarana memiliki peranan yang penting dalam efektivitas suatu penegakan hukum, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas pendukung yaitu berupa jalan khusus untuk pengguna sepeda listrik karena jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang Peneliti lakukan memang terdapat jalur khusus yang disediakan untuk pengguna sepeda listrik yaitu seperti di 0 km, namun masih banyak daerah-daerah lain yang tidak memiliki jalur khusus untuk pengguna sepeda listrik sehingga berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti maka sarana dan prasarana masih belum mencukupi dan memenuhi kebutuhan jalur khusus bagi pengguna sepeda listrik. Sehingga dengan kurangnya fasilitas yang memadai menjadi salah satu kendala dalam efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, seharusnya pemerintah lebih banyak lagi menyediakan tempat yang dibuat khusus untuk pengguna sepeda listrik agar tidak menggunakan

sepeda listrik yang tidak sesuai pada tempatnya.

Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum juga menjadi penyebab terkendalanya efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, Peneliti melihat walaupun sudah ada sosialisasi baik yang di lakukan secara langsung maupun melalui media sosial yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pengguna sepeda listrik, namun tetap saja masih ada masyarakat yang menggunakan sepeda listrik tidak sesuai pada jalurnya dan tidak menggunakan atribut sebagaimana yang terdapat pada Peraturan menteri Perhubungan tersebut. Informan yang pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung juga mengatakan bahwa hanya dilakukan teguran, sehingga dari hal tersebut pun menyebabkan masyarakat tidak menghiraukan mengenai peraturan tersebut disebabkan tidak terdapat sanksi-sanksi di dalam peraturan tersebut. Baik dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik maupun Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kawasan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin tidak memuat mengenai sanksi yang didapatkan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik, sehingga memang terdapat kekosongan hukum yang dimulai dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak memuat mengenai sepeda listrik.